

KONSTRUKSI SOSIAL ORANG TUA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Fatih Akbar Rafsanjani¹, Atik Catur Budiati², Siany Indria Liestyasari³
Universitas Sebelas Maret^{1,2,3}
rafsanjanifatih655@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial orang tua terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial orang tua terbangun atas realitas sosial bahwa: 1). Orang tua siswa mendapatkan informasi kebijakan sistem zonasi melalui berbagai sarana; 2). Beberapa orang tua belum sepenuhnya memahami urgensi sistem zonasi; 3). Perpindahan domisili dilakukan orang tua sebagai upaya mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Melalui ke tiga fase ini dapat diketahui realitas yang terkonstruksi bagi orang tua siswa dalam memandang implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Simpulan penelitian kebijakan sistem zonasi dalam PPDB adalah terobosan baru dalam dunia pendidikan, menuai beragam respon dari banyak kalangan terutama orang tua siswa. Teori konstruksi sosial memandang realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika, yang tampak bahwa orang tua siswa masih terkonstruksi pada mekanisme PPDB.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, PPDB, Sistem Zonasi

ABSTRACT

This research aims to find out the social construction of parents against the implementation of the zoning system policy in the Admission of New Students (PPDB) in the Karanganyar District State High School. This research uses a qualitative approach with case study methods. The results of the research show that the social construction of parents awakened to the social reality that: 1). Parents of students obtained information on the policy of the zoning system through various means; 2). Some parents have not fully understood the urgency of zoning systems; 3). Through these three phases can be known the constructed reality for the parents of students in view of the implementation of the PPDB policy of zoning systems. The conclusion of the zoning system policy research in PPDB is a new breakthrough in the world of education, reaping a variety of responses from many communities, especially parents of students. The theory of social construction sees the social reality formed through the dialectical process, which seems that the parents of students are still constructed on the PPDB mechanism.

Keywords: PPDB, Social Construction, Zoning System

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencetuskan kebijakan pendidikan baru sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Regulasi tersebut membahas mengenai mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau sekolah sederajat. Salah satu pasal yang cukup menyita perhatian yaitu pemberlakuan sistem zonasi dalam mekanisme pendaftaran peserta didik baru. Kebijakan sistem zonasi mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru dengan diberlakukannya syarat jarak tempat tinggal ke sekolah. Kebijakan ini merupakan rekomendasi Ombudsman tahun 2016 kepada Kemendikbud dengan maksud agar stigma sekolah favorit dan tidak favorit dihilangkan (Sari, 2020). Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, sekolah yang berada dalam naungan pemerintah daerah wajib menerima peserta didik jalur zonasi sekurang-kurangnya 90 persen dari keseluruhan siswa yang diterima (Permendikbud No.14 Tahun 2018, 2018). Adapun tujuan umum lahirnya kebijakan sistem zonasi tersebut ialah sebagai upaya menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia baik untuk sekolah yang berada di daerah pusat maupun sekolah yang berada di daerah pinggiran, menghapus pelabelan antar sekolah, meningkatkan pluralitas baik peserta didik maupun tenaga pendidik, serta memudahkan dalam pendistribusian bantuan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yaitu menjamin proses penerimaan peserta didik baru yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa unsur diskriminatif di dalamnya.

Realitanya, ke berjalan pendidikan di Indonesia belum senada dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Secara kasat mata tampak bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejak awal telah mengalami ketidakseimbangan baik dari sisi sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan), sarana prasarana, termasuk akses infrastruktur menuju sekolah. Menurut data yang dihimpun Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, persebaran guru di seluruh provinsi di Indonesia belum dikatakan merata dan terjadi penumpukan di provinsi tertentu. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio terkecil di Provinsi Aceh yaitu satu guru bertanggung jawab untuk 10 siswa. Lain halnya di Provinsi Papua dimana 1 orang guru menanggung sebanyak 24 siswa, angka tersebut jelas menunjukkan dua kali rasio Provinsi Aceh. Lebih lanjut menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurlailiyah, 2019) mengungkapkan bahwa terjadi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan tampak memiliki sarana prasarana yang sudah sangat maju didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbanding terbalik dengan sekolah yang berada di daerah pinggiran minim akan fasilitas pendidikan bahkan minim tenaga pengajar sekalipun.

Dalam implementasinya, kebijakan PPDB sistem zonasi menuai berbagai respon dari masyarakat. Sebuah kajian yang dilakukan (Rachmadhany, 2021) tentang penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bekasi, mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan di daerah tersebut sejauh ini memberi dampak positif. Mekanisme PPDB zonasi yang kini

berbasis Online dirasakan lebih adil dan transparan sehingga meminimalisir adanya kecurangan. Namun berbanding terbalik dengan temuan (Purwanti et al., 2019) bahwa kebijakan sistem zonasi dalam PPDB belum mampu menciptakan pemerataan akses dan layanan pendidikan di kalangan masyarakat. Hasil riset menunjukkan meskipun telah diterapkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, realitanya dikotomi antara sekolah unggulan dengan sekolah non unggulan masih lekat di tengah-tengah masyarakat.

Masih eksisnya pelabelan sekolah tersebut pada akhirnya membuat orang tua dan calon siswa melakukan berbagai upaya agar bisa mendaftar ke sekolah favorit. Hasil tersebut kemudian diperkuat dengan temuan (Widyaningtyas et al., 2021) tentang persepsi orang tua terhadap penerapan sistem zonasi, bahwa sistem zonasi dinilai subjektif. Dimana implementasi kebijakan belum disertai dengan pemerataan fasilitas, sarana prasarana, serta tenaga pendidik sehingga masih menimbulkan gap yang ketara antara sekolah perkotaan dengan sekolah pinggiran atau pedesaan. Atas dasar tersebut orang tua tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bereputasi baik. (Widyaningtyas et al., 2021) menambahkan, bahwa tak jarang dijumpai orang tua yang melakukan pindah domisili bahkan menitip identitas anak ke Kartu Keluarga kerabat agar dekat dengan sekolah yang dituju. Sebagaimana terjadi di Kota Bogor, ratusan pendaftar harus dicoret paksa lantaran terbukti memanipulasi alamat domisili dengan maksud agar diterima di sekolah favorit (Sudarno, 2023). Praktik kecurangan juga terjadi di wilayah Salatiga Jawa Tengah pada proses PPDB tahun ajaran 2023/2024 yakni maraknya penitipan data anak pada Kartu Keluarga (KK) orang lain yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan (Yunus, 2023). Beberapa tindakan diatas mengindikasikan bahwa tidak sedikit orang tua yang menghalalkan berbagai cara agar

anaknya dapat mendaftar ke sekolah yang dituju.

SMP N 3 Colomadu dan SMP N 1 Karanganyar, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut masih dianggap unggulan oleh banyak masyarakat terutama orang tua siswa. Hal tersebut menunjukkan pemahaman orangtua terhadap pemberlakuan PPDB berbasis zonasi. Tujuan sistem zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan tampak belum tersampaikan secara penuh kepada orang tua siswa. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan PPDB berbasis zonasi sejak tahun ajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini peneliti tertarik mengkaji konstruksi sosial orangtua terhadap PPDB berbasis zonasi dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi sosial orang tua siswa terhadap implementasi PPDB melalui sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini melibatkan dua sekolah yaitu di SMP Negeri 1 Karanganyar dan SMP Negeri 3 Colomadu. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa seluruh SMP negeri di Kabupaten Karanganyar telah menerapkan kebijakan sistem zonasi pada mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemudian.

Sumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder berupa analisis dokumen meliputi kajian riset

terdahulu, berita, artikel, serta *website* terkait kebijakan sistem zonasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner, serta dokumentasi. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*.

Adapun informan penelitian ini yaitu orang tua siswa dan pihak sekolah. Kriteria informan orang tua meliputi orang tua siswa yang melakukan pindah KK, orang tua siswa berdomisili lebih dari 10 KM dari sekolah atau berada di luar zona 1, dan orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya melalui jalur selain zonasi. Kemudian kriteria informan dari sekolah yaitu pihak yang paham terhadap PPDB sistem zonasi beserta mekanismenya.

Selanjutnya guna mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti melakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi. Proses triangulasi data meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penyebaran angket, selanjutnya dikumpulkan, disaring, dan dianalisis sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan terkait konstruksi sosial orang tua terhadap implementasi PPDB berbasis sistem zonasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Orang Tua Mengetahui Informasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi

Mengetahui informasi kebijakan sistem zonasi merupakan langkah awal yang perlu dicapai orang tua sebelum pelaksanaan PPDB. Hal ini penting agar orang tua siswa memahami tujuan dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sejak ditetapkannya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), berbagai upaya dilakukan orang tua guna mencari tahu informasi terkait kebijakan zonasi. Dalam penelitian ini peneliti menawarkan beberapa opsi terkait dari mana para orang tua memperoleh informasi terkait PPDB zonasi, meliputi

sosialisasi, informasi dari tetangga, informasi dari anak sendiri, dari media massa, informasi dari pihak sekolah, maupun informasi dari opsi lain yang ditawarkan peneliti.

Gambar 1. Sarana Orang Tua Mengetahui Informasi Sistem Zonasi



Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa sekolah menjadi agen sosialisasi yang menyumbang pemahaman informasi terbesar untuk orang tua, yaitu sebesar 117 responden menyatakan bahwa memperoleh informasi dari pihak sekolah. Sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait serta peran media massa sama-sama menunjukkan jumlah responden yang sama, yaitu 40 responden. Selanjutnya 15 responden menyatakan bahwa mereka memperoleh dan mengetahui informasi kebijakan PPDB zonasi dari tetangganya dan 13 responden berikutnya menyatakan mendapatkan informasi tersebut dari anaknya. Sedangkan 11 responden lainnya menyatakan memperoleh dari sumber lain dari yang telah disediakan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil responden tersebut, sekolah menjadi sarana terbanyak bagi orang tua dalam mengetahui informasi terkait sistem zonasi. Sosialisasi PPDB


diselenggarakan sekolah bersama dengan orang tua guna menghadapi PPDB. Melalui sosialisasi ini, orang tua diberi informasi terkait sistem zonasi itu sendiri sekaligus prosedurnya.

Setelah mendapatkan informasi terkait kebijakan sistem zonasi, harapannya orang tua dapat memahami mengenai esensi pemerataan pendidikan yang mana menjadi tujuan dicetuskannya kebijakan tersebut. Disamping itu, orang tua juga memahami mekanisme dan keperluan lain guna menunjang proses PPDB. Sehingga, orang tua dan calon peserta didik dapat menyesuaikan dengan ketentuan kebijakan zonasi mulai dari penentuan memahami zona domisili dan zona sekolah, sekolah yang dipilih, syarat yang diperlukan, dan lain sebagainya.

Makna Kebijakan Sistem Zonasi bagi Orang Tua Siswa

Implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di SMP Negeri Karanganyar menuai respon pro dan kontra bagi banyak kalangan terkhusus orang tua siswa. Sebagaimana data angket pra penelitian yang diperuntukkan bagi orang tua/ wali menunjukkan sebanyak 66% orang tua/ wali menyetujui dengan adanya kebijakan sistem zonasi sementara 34% lainnya tidak setuju mengenai kebijakan tersebut.

Gambar 2. Respon Kebijakan Zonasi



Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dinilai efektif oleh orang tua siswa sebagai upaya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi menjadikan kualitas tiap sekolah sama rata baik dari segi

input, tenaga pendidikan, hingga distribusi sarana prasarana pendidikan yang merata. Bagi orangtua/ wali yang setuju mengenai adanya kebijakan PPDB sistem zonasi menyatakan adanya pemberlakuan sistem zonasi ini memberikan kepuasan tersendiri bagi orang tua dikarenakan dapat menghemat waktu dan biaya. Lebih lanjut kebijakan tersebut dinilai mampu menyamaratakan kualitas pendidikan sehingga harapannya praktik diskriminasi pendidikan dapat berangsur dihilangkan. Namun disamping itu penerapan kebijakan tersebut juga mendapat penolakan bagi orang tua siswa, khususnya berkaitan dengan terbatasnya hak anak dalam menentukan sekolah. Orang tua memandang kebijakan PPDB sistem zonasi dapat merugikan calon siswa yang akan mendaftar ke sekolah impiannya karena terhalang oleh adanya sistem zonasi. Sejalan dengan kajian yang dilakukan Werdiningsih, (2020) bahwa tidak sedikit orang tua siswa memandang sistem zonasi membatasi kesempatan siswa dalam memilih sekolah. Orang tua siswa berpandangan apabila anak memiliki kemampuan akademik yang unggul maka akan mudah untuk memperoleh sekolah yang unggul. Sistem zonasi dianggap merampas kebebasan anak dalam menempuh pendidikan sebagaimana bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia.

Tabel 1. Alasan Setuju dan Tidak Setuju Sistem Zonasi bagi Orang Tua Siswa

Setuju	Tidak Setuju
Pemerataan pendidikan	Nilai akademik tidak terpakai
Mempermudah mendapatkan sekolah	Hanya memprioritaskan zona terdekat
Menghilangkan label sekolah favorit	Terbatasnya hak siswa dalam memilih sekolah

Setuju	Tidak Setuju
Menghemat waktu dan biaya	Menurunkan motivasi belajar siswa
	Tidak diimbangi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan

Implementasi kebijakan zonasi kemudian memunculkan makna tersendiri bagi orang tua siswa mengenai esensi dan tujuan daripada kebijakan tersebut. Kebijakan zonasi dipahami oleh orang tua siswa sebagai pemberlakuan jarak domisili sebagai ketentuan utamanya. Pemahaman orang tua siswa terkait kebijakan sistem zonasi masih terbatas dengan ketentuan zona. Sebagaimana menurut penuturan informan 1: *...tujuan sistem zonasi itu setahu saya ya biar siswa itu aman mendapatkan sekolah, karena anak tidak usah kemana-mana sudah ditempatkan sesuai dengan tempat tinggal, tujuan utama itu. Jadi sudah ada wadah lulusan sini harus masuk sini seperti itu. Anak merasa nyaman dan mudah mendapatkan sekolah tidak harus jauh kemana tapi masih dilindungi sendiri (SJ, orang tua siswa).*

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 2 bahwa: *Kalau setahu saya ya mbak, dulu sebelum ada jalur zonasi pakainya nilai jadi nanti anak-anak yang pintar bisa sekolah di sekolah favorit gitu. Nah sekarang kan engga mbak, sekarang katanya semua sekolah sama aja, jadi anak-anak bisa sekolah yang dekat, aku mikirnya gitu mbak. (E, orang tua siswa).*

Perihal tersebut mengindikasikan bahwa orang tua siswa telah mengetahui bahwa sistem zonasi itu adalah penerimaan peserta didik baru dilihat dari jarak tempat tinggal calon peserta didik. Bagi orang tua yang mendukung kebijakan sistem zonasi mereka merasa dimudahkan dalam mengakses pendidikan, mengingat mekanisme PPDB sistem zonasi menyeleksi calon peserta didik secara otomatis berdasarkan zona sebagai kriteria utamanya. Sehingga, orang tua tidak repot mencarikan

sekolah untuk anaknya. Adanya sistem zonasi juga memudahkan orang tua dalam memantau anaknya dan dinilai lebih menghemat biaya. Sementara itu, bagi orang tua yang kurang mendukung sistem zonasi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut membatasi keinginan anak untuk bersekolah di sekolah impiannya. Orang tua merasa kecewa lantaran anak mereka yang memiliki nilai atau prestasi bagus menjadi sia-sia karena kalah dengan peserta didik lain yang mendaftar sekolah melalui jalur zonasi. Meskipun kebijakan PPDB ini menyediakan jalur selain zonasi seperti prestasi, afirmasi, dan mutasi, tetap saja kuota yang diberikan pada jalur tersebut hanya sedikit. Sehingga, memperkecil peluang seorang calon peserta didik untuk dapat masuk di sekolah yang diinginkannya.

Disamping respon pro dan kontra terhadap sistem zonasi, secara kasat mata fakta menunjukkan bahwa stigma sekolah unggulan masih tetap ada dan berlaku bagi orang tua siswa. Orang tua siswa beranggapan bahwa sekolah tertentu lebih baik kualitasnya dibandingkan sekolah lain sehingga membuat calon peserta didik menginginkan mendaftar di sekolah yang masih diberi label unggulan tersebut. Hal demikian kemudian menimbulkan polemik manakala para calon peserta didik ingin mendaftarkan diri ke sekolah impiannya namun terhalang adanya sistem zonasi yang lebih memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah.

Sebagaimana di SMP Negeri 1 Karanganyar dan SMP Negeri 3 Colomadu. Sekolah-sekolah tersebut hingga kini diyakini sebagai sekolah unggulan oleh kalangan masyarakat dan orang tua siswa di Kabupaten

Karanganyar. SMP Negeri 1 Karanganyar dahulunya merupakan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Meskipun saat ini telah di terapkannya sistem zonasi, SMP Negeri 1 Karanganyar masih menjadi primadona di kalangan masyarakat termasuk orang tua siswa. Orang tua siswa meyakini bahwa SMP Negeri 1 Karanganyar sebagai sekolah favorit di Karanganyar.

Tentu saya pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anak saya mbak. Saya melihat SMP 1 Karanganyar itu kan ex RSBI ya mbak, yang mana dari kalo dulunya RSBI itu sarana prasarana pasti lebih unggul dibanding sekolah lain ya mbak, sama kualitas guru-gurunya pasti berbeda. Jadi ya sekalipun udah ga ada RSBI, SMP 1 itu tetep mencetak siswa-siswa beprestasi mbak” (AN, orang tua siswa).

Stigma serupa juga berlaku di SMP Negeri 3 Colomadu. SMP Negeri 3 Colomadu memang tidak sefamiliar SMP Negeri 1 Karanganyar, namun sekolah tersebut nampaknya juga diyakini orang tua siswa sebagai unggulan khususnya di wilayah Colomadu dan sekitarnya. Di wilayah Colomadu sendiri terdapat tiga sekolah negeri diantaranya SMP Negeri 1 Colomadu, SMP Negeri 2 Colomadu, dan SMP Negeri 3 Colomadu. Dari ketiga sekolah tersebut, SMP Negeri 3 Colomadu yang dianggap unggul atau favorit bagi masyarakat.

Meskipun PPDB kini menggunakan sistem zonasi, pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan pendidikan. Sebagaimana tampak pada masih adanya pelabelan sekolah unggulan maupun non unggulan. Perihal tersebut tentu tidak semata-mata spekulasi. Para orang tua siswa memberikan pelabelan pada sekolah didasarkan atas prestasi dan capaian sekolah yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang baik. Tidak sedikit orang tua siswa yang beranggapan bahwa sekolah akan tetap unggul apabila sarana prasarana

dan sumber daya manusianya baik, dan sekolah akan tetap terbelakang apabila sarana prasarana dan sumber daya manusianya kurang memadai. Sehingga, tujuan kebijakan PPDB sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan belum dapat dikatakan tercapai apabila tidak diimbangi dengan pemerataan penunjang pendidikan.

Strategi Orang Tua Siswa dalam Mengakomodir Kebijakan PPDB Sistem Zonasi

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya dilakukan orang tua siswa dalam mengakomodir penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anaknya. Sebagian orang tua siswa menyatakan kebijakan tersebut menghalangi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, orang tua mengupayakan berbagai cara demi mendapatkan pendidikan yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit orang tua siswa bertekad memasukkan anaknya di sekolah yang notabene dianggap unggul, sekalipun sekolah tersebut berada di luar zonanya. Orang tua siswa tidak segan melakukan perpindahan domisili, pindah KK, bahkan menitipkan identitas anaknya di KK teman atau kerabatnya.

Perpindahan domisili, KK, atau menitipkan identitas anak pada KK lain diupayakan orang tua siswa jauh-jauh hari sebelum masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Bentuk persiapan administrasi tersebut lebih tepatnya dilakukan ketika sang anak masih berada di bangku kelas 5 hingga kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Hal ini mengacu pada ketentuan syarat jalur zonasi pada PPDB sistem zonasi,

bahwa keberadaan Kartu Keluarga (KK) sekurang-kurangnya telah berlaku selama satu tahun sejak KK tersebut dibuat atau diperbaharui. Upaya pemindahan KK ini dilakukan orang tua siswa sebagai bentuk dukungan orang tua untuk mewujudkan keinginan anaknya. Disamping itu, orang tua siswa memandang bahwa setiap sekolah pada kenyataan memiliki perbedaan kualitas baik sekolah yang berada di kota maupun yang berada di pinggiran. Dengan demikian, persepsi orang tua siswa masih menunjukkan adanya stigmatisasi pada sekolah sekalipun telah diberlakukannya sistem zonasi. Upaya praktik perpindahan KK atau penitipan identitas anak pada KK lain juga dibenarkan oleh pihak sekolah baik SMP Negeri 1 Karanganyar maupun SMP Negeri 3 Colomadu yang notabene dianggap unggulan oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Kartu Keluarga calon peserta didik pada saat PPDB, yakni dijumpai beberapa Kartu Keluarga yang berlaku tidak lebih dari satu tahun, sehingga mengindikasikan bahwa tidak sedikit orang tua siswa yang melakukan pemindahan KK untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang bereputasi unggul.

Disamping pemindahan domisili atau penitipan identitas anak pada Kartu Keluarga kerabat, terdapat pula upaya lain yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam mengakomodir kebijakan PPDB sistem zonasi, yaitu dengan mendaftarkan anak ke sekolah swasta unggulan. Sekolah swasta diyakini menjadi opsi yang tepat bagi orang tua manakala anaknya tidak dapat diterima di sekolah negeri yang diinginkannya karena adanya ketentuan zonasi. Tidak sedikit orang tua siswa beranggapan bahwa sekolah yang berada di lingkup domisilinya memiliki kualitas yang kurang dibandingkan dengan kualitas sekolah perkotaan yang diyakini sebagai sekolah unggulan. Oleh karena itu, orang tua siswa memilih sekolah swasta unggulan demi memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anaknya.

Analisis Konstruksi Sosial Orang Tua Siswa terhadap Kebijakan PPDB Berbasis Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar

Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar memunculkan berbagai perspektif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, salah satunya orang tua siswa. Kebijakan PPDB sistem zonasi yang dilahirkan guna pemerataan kualitas pendidikan, justru menimbulkan pemahaman yang berbeda yang diterima oleh orang tua siswa. Hal tersebut tentu dapat menjadi polemik baru manakala tujuan kebijakan tak kunjung terealisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pemahaman orang tua terkait implementasi kebijakan sistem zonasi. Hasil penelitian ini kemudian dikaji melalui teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial identik dengan realitas keyakinan dan juga sebuah pandangan bahwa kesadaran dan cara berinteraksi itu diperoleh melalui kehidupan bermasyarakat (Ngangi, 2011). Teori konstruksi sosial memandang bahwa realita atau kenyataan dibentuk secara sosial dan dapat dikaji menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan. Dukungan fenomenologi Husserl terhadap penolakan logika positivistik menjadi salah satu latar belakang kemunculan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman (Dharma, 2018).

Menurut teori konstruksi sosial, manusia dipandang sebagai pembentuk kenyataan obyektif melalui tahap eksternalisasi, kemudian atas kenyataan obyektif tersebut akan terinternalisasi hingga pada akhirnya

mencerminkan kenyataan subyektif. Peter L. Berger dan Thomas Luckman berupaya mensintesis fenomena sosial yang terjadi ke dalam proses dialektika eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi untuk membuktikan sebuah konstruksi realitas sosial sebagai produk manusia atau interaksi intersubjektif (Ngangi, 2011). Ketiga proses dialektika tersebut tidak selalu berjalan berurutan, namun setiap individu pasti mengalami ketiga tahapan tersebut.

Gambar 3. Proses Simultan Konstruksi Sosial Orang Tua terhadap Sistem Zonasi



Fase pertama yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan tahap penyesuaian diri manusia dengan dunianya baik secara sosial maupun budaya. Proses eksternalisasi ini berlangsung di luar diri individu baik secara sadar maupun tidak telah melewati proses konstruksi sosial (Berger & Luckman, 1990). Dalam kaitannya implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi ini tahap eksternalisasi terjadi saat orang tua siswa berupaya mencari tahu informasi terkait PPDB sistem zonasi. Berbagai sarana ditempuh guna memahami kebijakan tersebut diantaranya melalui konten media massa, informasi dari anak atau tetangga, dan sosialisasi oleh pihak sekolah. Dalam penelitian ini, orang tua siswa paling banyak mengetahui informasi kebijakan PPDB sistem zonasi melalui sosialisasi dan pihak sekolah. Sosialisasi kebijakan tersebut berlangsung sebelum masa PPDB dimulai. Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi di sosialisasikan kepada orang tua atau wali siswa jauh-jauh hari sebelum siswa akan mendaftar sekolah ke sekolah tujuannya.

Sosialisasi kebijakan tersebut biasa didapatkan orang tua ketika anak masih berada di bangku kelas 6 Sekolah Dasar dengan tujuan memberikan pemahaman orang tua siswa terkait mekanisme PPDB saat akan mendaftarkan anaknya ke jenjang berikutnya. Selain sosialisasi secara langsung, orang tua siswa juga mengaku mendapat informasi terkait kebijakan zonasi melalui media masa seperti televisi.

Fase eksternalisasi memiliki karakteristik *sui generis* yang berarti bahwa terdapat keharusan manusia untuk terus menginternalisasikan dirinya pada aktivitas. Oleh karenanya, manusia akan mengupayakan berlangsungnya keseimbangan sebuah relasi dengan lingkungan sosio-kulturalnya. Orang tua siswa sebagai salah satu subjek yang secara tidak langsung terlibat dalam implementasi kebijakan mau tidak mau harus mampu mengaktualisasikan dirinya dalam mengikuti prosedur kebijakan sistem PPDB sistem zonasi. Dalam perihal ini, orang tua siswa dituntut menyesuaikan diri adanya penerapan kebijakan tersebut, mulai dari memahami urgensi dan tujuan kebijakan, memahami jalur-jalur dalam PPDB, hingga bagaimana orang tua dalam mengakomodir kebijakan tersebut.

Fase kedua ialah objektivasi. Objektivasi merupakan produk yang diperoleh baik oleh mental maupun fisik individu dari proses eksternalisasi yang dilakukan. Dalam proses ini manusia berupaya mengaktualkan diri ke dalam kegiatan yang tersedia (Berger, 1990). Objektivasi dalam masyarakat terdiri atas beberapa komponen meliputi identitas, institusi, dan peran (Ngangi, 2011). Keluarga sebagai salah satu

institusi yang secara objektif “ada” dan dapat memaksakan suatu pola kepada individu di sekitarnya. Dalam perihal ini objektivasi ialah pemaknaan mengenai kebijakan sistem zonasi oleh orang tua siswa. Kebijakan sistem zonasi memunculkan kekecewaan bagi orang tua siswa lantaran sistem tersebut dianggap membatasi hak anak dalam menentukan pilihan sekolahnya. Para orang tua menyayangkan adanya kebijakan sistem zonasi yang dinilai hanya menguntungkan anak yang berdomisili dekat dengan sekolah. Hal ini disebabkan karena beberapa orang tua masih terkonstruksi pemikiran konservatif bahwa tiap sekolah pasti memiliki perbedaan kualitas. Baik secara sadar ataupun tidak, orang tua siswa memaksakan pola konservatif tersebut kepada sang anak dalam memilih sekolah. Hal demikian menunjukkan pemaknaan orang tua terhadap sistem zonasi. Dalam penelitian ini, menunjukkan tidak sedikit orang tua yang belum memahami tujuan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan. Sehingga banyak orang tua siswa yang kecewa dan pada akhirnya melakukan praktik kecurangan demi dapat bersekolah di sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat. Tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan bentuk eksternalisasi manusia yang telah diobyektivasikan (Prasetya, 2021).

Fase ketiga yakni internalisasi. Internalisasi ialah fase ketika manusia telah mampu menyerap, memahami, dan menghadapi dunia sosial melalui aktivitas yang dilakukan di luar kesadaran. Internalisasi dapat juga ditafsirkan sebagai tahap penyerapan kembali kenyataan objektif menjadi kesadaran subjektif (Asmanidar, 2021). Kebijakan sistem zonasi ini pada kenyataannya belum mampu diserap secara penuh oleh orang tua siswa. Hal tersebut melihat belum ada pemahaman orang tua yang selaras dengan tujuan kebijakan. Tidak sedikit orang tua siswa yang masih konservatif dalam memandang

kebijakan sistem zonasi. Orang tua yang berdomisili di pinggiran merasa bahwa kebijakan tersebut sangat membatasi hak anaknya, karena sistem zonasi yang menuntut anak untuk bersekolah di sekolah terdekatnya. Hal tersebut terlihat dalam upaya orang tua siswa mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Berbagai upaya dilakukan oleh orang tua siswa agar sang anak dapat bersekolah di sekolah yang bermutu baik.

Masyarakat sebagai kenyataan subjektif memandang bahwa realitas objektif diterjemahkan secara subjektif oleh masing-masing individu (Sulaiman, 2016). Melalui proses inilah manusia akan mengembangkan kemampuan objektifnya dan menciptakan sebuah konstruksi kenyataan objektif. Orang tua siswa memandang kebijakan sistem zonasi ialah kebijakan yang hanya sebatas memprioritaskan zona terdekat. Tidak sedikit orang tua yang rela berpindah domisili agar sang anak dapat mendaftar ke sekolah impiannya. Bahkan tidak jarang orang tua menitipkan identitas anaknya pada kartu keluarga kerabat atau saudara yang berdomisili dekat sekolah tujuan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan pemahaman orang tua terhadap pemberlakuan sistem zonasi. Nampak bahwa tujuan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tersampaikan oleh orang tua siswa.

SIMPULAN

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan sebagai upaya menciptakan pemerataan pendidikan. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut menuai beragam respon dari banyak kalangan terutama

orang tua siswa. Tujuan kebijakan sistem zonasi guna merombak pendidikan agar memiliki kualitas yang merata nampaknya belum dimaknai demikian oleh orang tua siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya praktik kecurangan PPDB melalui pindah KK.

Permasalahan yang muncul tersebut menunjukkan sebuah realitas atau kenyataan sosial dalam masyarakat. Teori konstruksi sosial memandang realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika. *Pertama*, eksternalisasi orang tua siswa pada saat mendapatkan sosialisasi kebijakan PPDB. *Kedua*, objektivasi atau pemaknaan terhadap kebijakan sistem zonasi. Dalam hal ini pemahaman terhadap urgensi kebijakan sistem nampak belum tersampaikan kepada orangtua siswa karena pola pikir yang masih konservatif terhadap dikotomi sekolah unggulan. *Ketiga*, internalisasi tampak pada upaya orang tua dalam mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Pindah domisili atau KK menjadi contoh upaya yang dilakukan orang tua. Melalui ke tiga fase ini tampak bahwa orang tua siswa masih terkonstruksi pada mekanisme PPDB dengan sistem nilai dan *labelling* sekolah unggulan. Orang tua menyayangkan bahwa sistem tersebut menyulitkan sang anak ketika ingin memilih sekolah yang dituju. Oleh karena itu orang tua memandang bahwa sistem zonasi dinilai membatasi hak anak. Sehingga hal ini menunjukkan realitas yang terkonstruksi oleh orang tua terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

Asmanidar. (2021). Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman. *Abrahamic Religions Jurnal Studi Islam*, 1(1), 99–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>

Arif, F. M. (2019). Nalar Masalahat dalam Kebijakan Zonasi dan Penguatan Pendidikan Karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*. 2(1). 39-66.

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqro/article/download/848/621>

Berger, P. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES. Jakarta

Bulkani, B., Fatchurahman, M., Setiawan, M. A. (2023). Zonation System in Admission of New Student at State Secondary School in Indonesia: How Predictable to Learning Success. *The Education and science journal* 25(8):115-133. <http://dx.doi.org/10.17853/1994-5639-2023-8-115-133>

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *Synthese* (5th ed., Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>

Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); I). Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta

Hattami, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

- <http://eprints.ipdn.ac.id/11934/1/Repository%20m%20hattami.pdf>
- Madiana, I., Alqdri, B., Sumardi, L., Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7(2c). 735-740.
<http://dx.doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1-4.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrososek.7.2.2011.85>
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13-22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32-42.
<https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13988>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., Bekti, H., Studi, P., Publik, A., Sukabumi, M., Barat, J., Bandung, U. P., & Barat, J. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*. 5(1). 12-23
<https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Rachmadhany, F., Matin, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana: Tridharma Perguruan Tinggi*. 73(1).
<https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/2893>
- Sari, R. R. N., & Arisanti, P. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Kota Kediri Tahun Ajaran 2019/2020. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 19-24.
<http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM>
- Sudarno, A. (10, Juli 2023). Palsukan Alamat, 155 Siswa Dicoret dari Daftar PPDB SMPN Kota Bogor. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/5340415/palsukan-alamat-155-siswa-dicoret-dari-daftar-ppdb-smpn-kota-bogor>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.
<https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Werdiningsih, R. (2020). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29-37.
<https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i1.20>
- Yunus, E. B. (26, Juni 2023). Ingin Masuk SMA Negeri, Modus Titip KK Marak di Kota Salatiga. RMOJateng.
<https://www.rmoljateng.id/ingin-masuk-sma-negeri-modus-titip-kk-marak-di-kota-salatiga>